

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM, PERJANJIAN PADA UMUMNYA, PINJAM MEMINJAM BERBASIS ONLINE, PENGERTIAN ANCAMAN, HAK ASASI MANUSIA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. (Philipus, 1987)

Menurut Setiono “Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia” (Kansil, C, S, 1989)

Perlindungan hukum yakni menjamin perlindungan hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Aparat penegak hukum memastikan bahwa mereka merasa aman secara psikologis dan fisik dari segala aspek pelecehan dan berbagai ancaman. (Rahardjo, 1993)

Dari berbagai pengertian perlindungan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah upaya hukum untuk melindungi kepentingan individu supaya dapat mendapatkan martabatnya dengan memberdayakannya untuk bertindak demi kepentingannya sendiri.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran bagaimana fungsi hukum bekerja untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum.

a. Perlindungan hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya sengketa. Hal ini terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan dengan maksud dan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Fintech* khususnya pinjam meminjam berbasis *online* sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya pencegahan dari penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis *online* tersebut. Upaya dalam pencegahan terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi pengguna layanan. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis

Online, antara lain yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, keberhasilan dan keamanan data serta penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. (Basrowi, 2019)

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini merupakan suatu perlindungan akhir berupa sanksi dengan denda, penjara dan hukuman yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum ini bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa. Sengketa dalam layanan pinjam meminjam berbasis *online* bisa terjadi antara pengguna dengan pengguna lainnya maupun antara penerima pinjaman dengan penyelenggara layanan. (Basrowi, 2019)

3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideology dan falsafah Negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan *Rule of the Law*". Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep

tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. (Philipus, 1987)

4. Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep relative, setiap orang tidak sama, adil menurut yan satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. (Albani, 2017)

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum. karena salah satu tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan Negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu

kehidupan yang adil, karena salah satu tujuan Negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap

B. Perjanjian Pada Umumnya

1. Pengertian Perjanjian

Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. (Mertokusumo, 1999)

Perjanjian secara umum berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika dilihat lebih detail, pasal tersebut tidak menjelaskan secara spesifik, sehingga memiliki isi yang luas. Menurut Abdulkadir Muhamad, Pasal 1313 KUHPerdata memiliki kelemahan yaitu:

- a. Kata “mengikatkan” hanya datang dari sepihak saja, sehingga perjanjian hanya menyangkut satu orang;
- b. Tidak disebutkan batasan dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga definisi terlalu luas dapat mencakup perjanjian perkawinan dalam ranah hukum keluarga;
- c. Tidak jelas tujuan dari para pihak mengikatkan diri.

Dari kekurangan-kekurangan tersebut, AbdulKadir Muhammad menambahkan pengertian perjanjian yaitu suatu persetujuan yang mana

dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Menurut J. Satrio perjanjian yakni “Sekelompok atau sekumpulan perikatan-perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan. (Satrio, 1997)

Dari beberapa pengertian terkait perjanjian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara subjek hukum dengan subjek lain di bidang harta kekayaan, di mana subjek ini menikmati hasilnya dan subjek lainnya harus mencapai prestasinya sendiri sesuai dengan kesepakatan para pihak.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Adapun syarat sah dari suatu perjanjian yang dimaksud menurut Pasal 1320 KUH Perdata yang disebutkan diatas yaitu antara lain:

a. Kesepakatan;

Kesepakatan merupakan perwujudan dari kehendak para pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakannya. Lahirnya suatu kesepakatan harus didasari dengan adanya kebebasan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Paal 1321 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu kesepakatan

itu sah apabila diberikan tidak karena kekhilafan, atau dengan paksaan, ataupun tidak karena penipuan. (Rai Widjaya, 2004)

b. Kecakapan;

Kecakapan para pihak dalam perjanjian yaitu setiap orang yang sudah dewasa dan memiliki pikiran yang sehat adalah cakap menurut hukum. Kedewasaan tersebut menurut Pasal 330 KUHPerdara yaitu sudah berumur 21 tahun atau telah menikah.

c. Suatu hal tertentu;

Untuk menimbulkan suatu kepastian hukum maka setiap perjanjian harus mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi obyek perjanjian. Dalam Pasal 1333 KUH Perdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya”.

d. Suatu sebab yang halal

Mengenai sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 hingga 1337 KUH Perdata. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan”. Adapun sebab yang halal dimaksud dalam Pasal ini yaitu antara lain:

- a) Bukan tanpa sebab
- b) Bukan sebab yang palsu
- c) Bukan sebab yang terlarang

Pada Pasal 1336 KUH Perdata menyatakan lebih lanjut bahwa suatu perjanjian yang dibuat para pihak adalah sah jika tidak bertentangan dengan sebab yang dilarang. Selanjutnya Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan sebab yang halal maksudnya adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pengertian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang disini adalah Undang-Undang yang bersifat melindungi kepentingan umum, sehingga jika dilanggar dapat membahayakan kepentingan umum.

3. Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam suatu perjanjian dikenal beberapa unsur, yaitu:

- a. Unsur esensialias, menurut J.Satrio unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam perjanjian dan dalam perjanjian pasti aka nada selalu unsur esensialia. Salah satu unsur ini adalah klausula yang halal, apabila dalam perjanjian tidak mencantumkan ketentuan tersebut, maka perjanjian batal demi hukum.
- b. Unsur naturalia, apabila dalam perjanjian terdapat hal yang belum diatur oleh para pihak, maka diatur oleh Undang-Undang.
- c. Unsur Accindetalia, unsur ini merupakan unsur yang akan ada atau mengikat para pihak jika diperjanjikan oleh para pihak.

4. Asas-Asas Dalam Perjanjian

a. Asas Itikad Baik

Menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, suatu perjanjian harus dibuat dengan itikad baik. Setiap orang atau badan hukum yang ingin mengadakan perjanjian harus dengan itikad baik. Asas ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi salah satu pihak yang beritikad baik untuk melaksanakan perjanjian baik pada saat dibuatnya perjanjian maupun pada saat dilaksanakannya perjanjian tersebut.

b. Asas Konsesualisme

Asas ini mempunyai arti penting sebagai hasil dari suatu persetujuan yang cukup untuk mencapai suatu kondisi yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan suatu persetujuan yang timbul ketika suatu kesepakatan telah dicapai anatar pihak-pihak yang terlibat, yang bergabung dalam perjanjian tersebut. Artinya perjanjian ini mulai berlaku apabila semua syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dipenuhi dan berlaku apabila para pihak telah mencapai kata sepakat.

c. Asas kebebasan berkontrak

Asas ini menjelaskan bahwa setiap subjek hukum bebas untuk mengadakan segala bentuk perjanjian atau pengaturan yang diatur oleh undang-undang. Dengan kata lain, kebebasan berkontrak sangat penting baik bagi individu untuk berkembang dalam kehidupan pribadi dan

sirkulasi sosialnya serta untuk pemenuhan kepentingan harta kekayaan, serta bagi masyarakat sebagai satu kesatuan rasa.

d. Asas Pacta Sunt Servanda

Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara hukum berlaku bagi orang-orang yang menandatangani. Artinya para pihak harus menghormati dan melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati sesuai dengan undang-undang.

e. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki bahwa setiap pihak yang melakukan perjanjian memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur memiliki hak dan kekuatan untuk melakukan penuntutan apabila debitur cidera janji dan debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi dengan itikad baik.

f. Asas Kepatutan

Kepatutan yang dimaksud yaitu terkait dengan isi perjanjian sebagaimana Pasal 1339 KUHPerdata.

g. Asas kebiasaan

Perjanjian tidak hanya mengikat sesuai tujuan yang ditegaskan dalam isi perjanjian, tetapi hal-hal yang menurut kebiasaan lazim untuk diikuti sebagaimana Pasal 1339 jo Pasal 1347 KUHPerdata

5. Jenis-Jenis Perjanjian

Dalam perjanjian terdapat beberapa jenis perjanjian, yaitu:

a. Perjanjian timbal balik

Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang memiliki akibat adanya kewajiban pokok bagi para pihak seperti perjanjian jual-beli.

b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian dengan Cuma-Cuma merupakan perjanjian yang memberikan suatu keuntungan bagi salah satu pihak seperti hibah. Sedangkan perjanjian atas beban merupakan perjanjian dengan prestasi dari satu pihak akan selalu mendapat kontra prestasi dari pihak lainnya dan diantara kedua prestasi tersebut terdapat keterikatan menurut hukum.

c. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Perjanjian bernama merupakan perjanjian yang memiliki namanya sendiri diatur dan diberi oleh pembentuk undang-undang, dilihat dari banyaknya perjanjian yang terjadi. Perjanjian bernama ini terdapat dalam bab V sampai XVII KUHPerdara.

d. Perjanjian obligatoir dan kebendaan

Perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang terjadi pada kedua belah pihak yang mengikatkannya dirinya satu sama lain untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain. Penyerahan ini merupakan perjanjian kebendaan.

e. Perjanjian konsesual dan riil

Perjanjian konsesual merupakan perjanjian yang diantara para pihaknya telah mencapai penyesuaian kehendak untuk melakukan perikatan. Dalam KUHPerdara terdapat pula perjanjian yang berlaku setelah penyerahan barang seperti penitipan barang dan pinjam pakai. Perjanjian inilah yang disebut perjanjian riil.

6. Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis *Online*

Dalam hal ini pinjam meminjam berbasis *online* mempunyai perbedaan sendiri dibandingkan dengan penjelasan pinjam meminjam pada umumnya, pengertian pinjam meminjam berbasis *online* disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK Nomor. 77/POJK.01/2016 bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis *online* adalah “penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman atau kreditur dengan penerima pinjaman atau debitur dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik menggunakan jaringan

internet” Dalam hal ini yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan, informasi elektronik dibidang layanan jasa keuangan. Sedangkan teknologi informasi adalah suatu teknik untuk megumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dibidang layanan jasa keuangan.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pinjam meminjam berbasis *online* memiliki kesamaan definisi dengan pinjam meminjam pada umumnya, yaitu satu pihak memberikan pinjaman yang kemudian disebut sebagai kreditur dan satu pihak lagi menerima pinjaman yang kemudian disebut sebagai debitur yang mana debitur wajib untuk mengembalikan sejumlah utang kepada kreditur dalam jangka waktu ditentukan, namun perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu didalam pinjam meminjam berbasis *online* para pihak tidak melakukan tatap muka langsung untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam melainkan melalui perantara teknologi informasi atau secara *online*.

Perjanjian pinjam meminjam berbasis *online* di Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi belum ada aturan Undang-Undang yang mengatur tentang mekanisme dan

keabsahan perjanjian pinjaman *online*. Pelaksanaan perjanjian sudah dikatakan sah secara hukum, akan tetapi karena sifat peraturan tersebut hanya mengatur mekanisme, sedangkan pelanggaran dan wanprestasi dari pihak yang melakukan perjanjian akan sulit untuk ditindak lanjuti secara hukum karena belum ada payung hukum yang mengatur mengenai sanksi terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran. (Pradnyawati, 2021)

Terkait pinjam meminjam berbasis *online*, perjanjian/klausula baku menjadi salah satu klausula dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Online*. Pengertian dari klausula baku itu sendiri jika dilihat berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa sebagai setiap ketentuan atau syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha dituangkan dalam suatu dokumen yang mengikat wajib dipatuhi oleh konsumen.

Aturan hukum di Indonesia telah mengatur terkait dengan klausula baku yang biasanya digunakan di dalam hubungan bisnis atau perjanjian, dalam hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam pasal tersebut jelas disebutkan bahwa adanya aturan-aturan yang mengatur keberadaan klausula baku yaitu:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Seiring perkembangan berbagai transaksi berbasis teknologi informasi (*online*), perjanjian/klausula baku memasuki bentuk baru, yakni dalam bentuk kontrak elektronik. Menurut Undang-Undang ITE, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik. Beberapa kontrak elektronik yang sering digunakan antara lain *clickwrap contract* dan *browsewrap contract*. Ketentuan dalam kontrak elektronik berkaitan erat dengan perjanjian baku. Namun demikian, penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk menyediakan fitur yang sekurang-kurangnya memberikan kesempatan bagi pengguna untuk membaca perjanjian sebelum melakukan transaksi kesempatan bagi pengguna untuk membaca perjanjian sebelum melakukan transaksi atau memilih meneruskan atau berhenti melakukan aktivitas berikutnya. (Yuniarti, 2021)

Awal mula pelaksanaan pinjam meminjam berbasis *online* diawali dari para pihak yang saling mengikatkan diri atau melakukan perjanjian selayaknya perjanjian pada umumnya. Pada kegiatan kredit atau pinjam meminjam uang berbasis *online* seluruh perjanjian yang dibuat antara debitur dengan kreditur tertuang didalam kontrak elektronik. Pengaturan kontrak elektronik tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Informasi Elektronik yang menyatakan bahwa: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Kekuatan

hukum kontrak elektronik dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa, “Transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak”. Berdasarkan hal tersebut perjanjian yang dituangkan dalam kontrak elektronik bersifat mengikat para pihak, yang dapat disamakan dengan perjanjian atau kontrak-kontrak pada umumnya. Dengan demikian, perjanjian pinjam meminjam berbasis *online* menggunakan kontrak elektronik tertuang dalam akta dibawah tangan, bukan akta yang bersifat autentik atau notariil. (Soeroso, 2010)

Tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan:

1. Data pembuatan bersifat privasi dan hanya diketahui oleh pemilik tanda tangan.
2. Saat pembuatan tanda tangan, hanya pemilik asli yang memiliki kuasa untuk menggunakannya.
3. Jika terdapat perubahan setelah pembuatan tanda tangan elektronik, bisa diketahui secara pasti.
4. Semua perubahan tentang informasi elektronik yang ada hubungannya dengan tanda tangan bisa diketahui
5. Memiliki cara khusus untuk mengetahui dengan pasti pemilik tanda tangannya.

6. Memiliki cara khusus untuk membuktikan bahwa pemilik tanda tangan sudah memberikan persetujuan yang sah mengenai informasi elektronik tertentu.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai perjanjian pinjam meminjam berbasis online pada Pasal 18 disebutkan bahwa didalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam berbasis online meliputi antara lain:

1. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman
2. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis online adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam berbasis online. Pemberi pinjaman (debitur) adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis online. Sedangkan yang dimaksud dengan penerima pinjaman (kreditur) adalah orang/badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis online. Pada Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 disebutkan bahwa perjanjian pemberian pinjaman antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan,

diterima, atau disimpang dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informas dan Transaksi Elektronik. Perjanjian yang terkiat antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman kemudian dituangkan didalam kontrak elektronik. Adapun yang wajib termuat didalam dokumen elektronik yang dimaksud antara lain meliputi:

- a. Nomor perjanjian
- b. Tanggal perjanjian
- c. Identitas para pihak
- d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak
- e. Jumlah pinjaman
- f. Suku bunga pinjaman
- g. Nilai angsuran
- h. Jangka waktu
- i. Objek jaminan
- j. Rincian biaya terkait
- k. Ketentuan mengenai denda

1. Mekanisme penyelesaian sengketa

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam berbasis online dilaksanakan oleh para pihak yaitu pemberi pinjaman dan juga penerima pinjaman dalam kontrak elektronik tersebut menjadi undang-undang yang harus dipatuhi bagi para pihak.

C. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis *online*

1. Pengertian Pinjam Meminjam Berbasis *online*

Dalam hal ini pinjam meminjam berbasis *online* mempunyai perbedaan sendiri dibandingkan dengan penjelasan pinjam meminjam pada umumnya. Pengertian pinjam meminjam berbasis *online* disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis *online* bahwa layanan pinjam meminjam berbasis *online* adalah “Penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik” yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan, informasi elektronik dibidang layanan jasa keuangan.

Sedangkan teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dibidang layanan jasa keuangan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pinjam meminjam berbasis *online* memiliki kesamaan definisi dengan pinjam meminjam pada umumnya, yaitu satu pihak memberikan pinjaman yang kemudian disebut sebagai kreditur dan satu pihak lagi menerima pinjaman yang kemudian disebut sebagai debitur yang mana debitur wajib untuk mengembalikan sejumlah utang kepada kreditur dalam jangka waktu ditentukan, namun perbedaan mendasar diantara keduanya yaitu didalam pinjam meminjam berbasis *online* para pihak tidak melakukan tatap muka langsung untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam melainkan melalui perantara teknologi informasi atau secara *online*.

2. Para pihak dalam pinjam meminjam berbasis *online*

a. Penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis *online*

Pengertian penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis *online* diatur dalam Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis *Online*. Penyelenggara dalam ketentuan tersebut adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam berbasis *online*. Bentuk badan hukum penyelenggara dapat

berupa perseroan terbatas atau koperasi. Badan hukum yang dapat bertindak sebagai penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis *online* hanyalah perseroan terbatas yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atau Koperasi.

b. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis *online*.

c. Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi adalah orang/badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian pinjam meminjam berbasis *online*. Penerima pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerima pinjaman dapat berupa orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

d. Bank

Pasal 24 POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informs menentukan bahwa penyelenggara wajib menggunakan *escrow account* dan *virtual account*. Dalam hal ini bertujuan untuk pelunasan pinjaman, penerima pinjaman melakukan pembayaran melalui *escrow account* untuk diteruskan ke *virtual account* pemberi pinjaman. Escrow Account adalah rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu guna menampung dana yang dipercayakan kepada Bank Indonesia berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis. Virtual Account adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan (end user) yang dibuat oleh Bank untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (perorangan maupun non perorangan) sebagai identifikasi penerimaan (collection). Tujuan penggunaan virtual account dan escrow account dalam hal ini yaitu larangan bagi penyelenggara dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat melalui rekening penyelenggara. Guna mendukung penggunaan virtual account dan escrow account tersebut maka penyelenggara harus bekerjasama dengan pihak bank.

e. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan

penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Lebih jelas Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: (a) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; (b) kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan (c) kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

OJK dalam sistem penyelenggara *fintech P2P Lending* ini bertindak selaku pemberi persetujuan pengajuan pendaftaran dan perizinan penyelenggara sistem serta selaku pihak yang harus mendapatkan laporan berkala atau penyelenggaraan sistem pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

3. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis *Online* Terdaftar/ Berizin OJK (*Legal*)

Berdasarkan Pasal 7 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis *Online* menyatakan bahwa sebelum melakukan kegiatan usaha, penyelenggara wajib melakukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK. Pendaftaran dilakukan sebelum penyelenggara melakukan kegiatan usaha. Setelah terdaftar, penyelenggara wajib memberikan laporan secara berkala setiap tiga bulan kepada OJK. Setelah itu, paling lambat 1 (satu) tahun setelah melakukan pendaftaran, penyelenggara wajib

melakukan perizinan. Dalam hal penyelenggara tidak mengajukan izin kepada OJK selama jangka waktu yang telah ditentukan, maka surat tanda pendaftaran penyelenggara dinyatakan batal dan tidak dapat lagi menyampaikan permohonan pendaftaran kepada OJK.

4. Layanan Pinjam Meminjam Berbasis *Online* Tidak terdaftar/tidak berizin OJK (*illegal*)

Sebelum menggunakan layanan pinjam meminjam berbasis *online* masyarakat harus mengetahui legalitas layanan pinjaman *online* tersebut. Pinjaman *online* yang tidak terdaftar bukan lagi kewenangan OJK, dari penyelenggaraannya saja tidak mengikuti ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan No. 77/POJK.01/2016 Pasal 7 bahwa penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Pinjaman *online* illegal tidak mendaftarkan penyelenggaraannya kepada OJK, maka apabila ada debitur yang mengalami permasalahan dengan pinjam meminjam *online illegal* OJK tidak mempunyai kewenangan, OJK hanya bertanggung jawab mengawasi penyelenggara pinjaman bersifat legal, tetapi OJK akan melaporkan pinjaman *illegal* tersebut ke Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk dapat melakukan pemblokiran pinjaman tersebut serta OJK menyarankan apabila ada tindakan melawan hukum konsumen/debitur wajib melaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia.

D. Ancaman

1. Pengertian Ancaman

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (4) Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideology, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

2. Unsur-Unsur Pengancaman Melalui Layanan Pesan Singkat

Pengancaman diatur dalam Pasal 335 ayat (1) angka 1 dan angka 2 KUHP, yaitu:

- 1) “Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
- 2) “Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.”

Pengancaman melalui layanan pesan singkat dapat dijerat dengan ketentuan yang terdapat dalam UU ITE sebagai ketentuan (*lex specialis*), sehingga mengenyampingkan ketentuan umum tentang tindak pidana pengancaman dalam KUHP (*lex generalis*). Hal ini sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP bahwa jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan

pidana yang umum dan diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan. Pengancaman melalui layanan pesan singkat harus memenuhi unsur-unsur yaitu dengan sengaja, tanpa hak, mengirimkan, objeknya berupa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

E. Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada haikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut Mariam Budiarjo Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi manusia adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. (Budiarjo, 1982)

2. Macam-Macam Hak Asasi Manusia

Berdasarkan *Declaration of human rights* yang membahas mengenai isi pernyataan umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang antara lain mencantumkan bahwa setiap orang mempunyai hak:

- a. Hak Hidup
- b. Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi
- c. Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa
- d. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi
- e. Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah
- f. Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum
- g. Hak untuk kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama
- h. Hak untuk bebas berpendapat dan berekspres
- i. Hak untuk berkumpul dan berserikat
- j. Hak untuk turut serta dalam pemerintah
- k. Hak atas privasi
- l. Hak untuk mendapatkan perlindungan
- m. Hak jaminan kesehatan
- n. Hak diadili secara adil dan terbuka
- o. Hak bebas dari tindakan penyiksaan

3. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Definisi pelanggar Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pelanggaran HAM diartikan sebagai

“Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”

Berdasarkan sifatnya pelanggaran HAM dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Pelanggaran HAM Biasa

Pelanggaran HAM Ringan adalah pelanggaran yang tidak mengancam nyawa seseorang namun merugikan orang tersebut, contohnya dari biasa yang kita lihat bentuk-bentuk pelanggaran HAM ringan yang terjadi di tengah kehidupan berkeluarga ataupun bermasyarakat. Hal ini meresahkan bila tidak ditangani dengan serius dari seluruh anggota masyarakat ataupun pihak-pihak pemerintah dan aparaturnya yang terkait.

b. Pelanggaran HAM Berat

Indonesia sebagai Negara yang telah meratifikasi dan mengesahkan berbagai macam undang-undang tentang HAM. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 7 bahwa Pelanggaran Hak

Asasi Manusia yang berat meliputi: (1) Kejahatan genosida; dan (2) Kejahatan terhadap kemanusiaan

Selanjutnya dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 disebutkan bahwa “Genosida” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. Membunuh anggota kelompok
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 “Kejahatan terhadap kemanusiaan” adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa

serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:

- a. Pembunuhan
- b. Pemusnahan
- c. Perbudakan
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional
- f. Penyiksaan
- g. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara
- h. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
- i. Penghilangan orang secara paksa, atau
- j. Kejahatan apartheid